



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKRETARIAT

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 22/S.KS.00/2024

NOMOR : PKS/3/II/2024

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI PEGAWAI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (13-02-2024), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **RINI WIDYANTINI, S.H., MPM.** Sekretaris Kementerian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **ZAINUL ARIFIN, S.A.P., M.Sc.** Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: Sprin/1033/M/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf:

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

1. **PIHAK KESATU** merupakan Sekretariat Kementerian yang bertugas mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Badiklat Kemhan dalam unsur pendukung tugas dan fungsi kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
3. Bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang diselenggarakan melalui usaha pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.
4. Bahwa pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara.
5. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud untuk mendorong pelaksanaan bela negara sehingga perlu menjalin kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan pembinaan kesadaran bela negara bagi pegawai di instansi **PIHAK KESATU**.

Paraf:

PIHAK I	PIHAK II
	

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan kompetensi dan peningkatan jiwa nasionalisme dan patriotisme bagi pegawai guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan pelatihan bela negara bagi pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan kesadaran bela negara bagi peserta;
- b. pemantauan dan evaluasi; dan
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Paraf:

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

Pasal 3

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- menerima pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - menggunakan sarana dan fasilitas serta memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - menerima sertifikat dan pin bela negara untuk peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - menerima laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- memberikan data dan informasi calon peserta pendidikan dan pelatihan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - menjalankan kurikulum dan jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
 - menyediakan anggaran dan melakukan pembayaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- menerima data dan informasi calon peserta pendidikan dan pelatihan dari **PIHAK KESATU**;
 - menetapkan kurikulum dan jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
 - menerima pembayaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dari **PIHAK KESATU**.

Paraf:

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan sarana dan fasilitas serta sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan sertifikat dan pin bela negara untuk peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - d. memberikan laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara sebagai unsur pelaksana yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terbagi dalam angkatan yang dilakukan melalui mekanisme swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KESATU** menugaskan 2 (dua) orang pegawai sebagai pendamping dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada setiap angkatan.

Paraf:

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

Pasal 6

Anggaran dan Mekanisme Pembayaran

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) **PIHAK KESATU** yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembayaran pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam kontrak swakelola.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan, **PARA PIHAK** menyusun kontrak swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan data dukung kepada **PIHAK KESATU** guna pembuatan pertanggungjawaban penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan yang digunakan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
- (5) **PIHAK KEDUA** mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab penggunaan biaya yang ditimbulkan atas pendidikan dan pelatihan kepada penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku mulai tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila disepakati oleh **PARA**

Paraf:

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK atau terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berakibat tidak dimungkinkannya Perjanjian Kerja Sama ini dilanjutkan.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena jangka waktu telah tercapai atau diakhiri oleh salah satu **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan kewajiban yang telah timbul dan/atau belum dilaksanakan pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu berlakunya.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi bahan rekomendasi dalam perencanaan program kerja berikutnya bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Korespondensi

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

Paraf:

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

a. **PIHAK KESATU**

**Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia**

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7398381/82, ext. 2223

Email : kepegawaian@menpan.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Jl. Menteng Raya No. 56 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3905851

Email : Jamtu321@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Keadaan Kahar/Force Majeure

- (1) Keadaan kahar (force majeure) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan **PARA PIHAK** sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi perang, kerusuhan,

Paraf:

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

- revolusi, bencana alam, wabah penyakit, pemogokan, kebakaran yang bukan disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.
 - (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan peristiwa yang terjadi tidak dianggap sebagai keadaan kahar.
 - (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai keadaan kahar **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka **PIHAK** tersebut menyetujui peristiwa dimaksud sebagai keadaan kahar.
 - (5) **PARA PIHAK** dianggap tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila keterlambatannya dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan karena keadaan kahar.

Pasal 11

Jaminan dan Pernyataan PARA PIHAK

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan:

- a. sepakat untuk memberikan data dukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berupa dokumen atau keterangan lainnya apabila dikemudian hari terdapat hal yang perlu dilakukan klarifikasi pada saat pemeriksaan kinerja maupun anggaran;

Paraf:

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

- b. berjanji untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional, akuntabel, transparan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak menerima, memberikan, dan/atau berjanji kepada pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
- d. berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kewenangan masing-masing **PIHAK** untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan dalam Pasal ini.

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka perselisihan akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau konsiliasi.

Pasal 13

Perubahan Perjanjian (Adendum)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

Pasal 14

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang sama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU



Rini Widyantini, S.H., MPM.
Sekretaris Kementerian

PIHAK KEDUA



Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI

Paraf:

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------